



**BUPATI LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 36 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LEBONG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/ Permentan/ OT/ 010/ 8/ 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/ Permen-KP/ 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/ Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/ PRT/ M/ 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 129 Tahun 2016 Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 8/ 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;

16. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika;
18. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2019 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga;
23. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota; dan
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lebong.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lebong.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Lebong.
11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Lebong yang dipimpin oleh Camat.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan daerah yang berada di wilayah Kecamatan.
13. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Dinas Pertanian dan Perikanan;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
- h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- i. Dinas Kesehatan;
- j. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- k. Dinas Ketahanan Pangan;
- l. Dinas Lingkungan Hidup;
- m. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- n. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- o. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- p. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- r. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- s. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Sosial;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- v. Badan Keuangan Daerah;
- w. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- x. Kecamatan.

BAB III  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama  
SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada bupati.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
    - 1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi:
      - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
      - b) Sub Bagian Kerjasama dan Koordinasi Urusan Pemerintahan;
      - c) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Pengolahan Perbatasan.
    - 2. Bagian Hukum, membawahi:
      - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
      - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;
      - c) Sub Bagian Bantuan Hukum.
    - 3. Bagian Bina Kesejahteraan Sosial, membawahi:
      - a) Sub Bagian Kerukunan Beragama;
      - b) Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
      - c) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
  - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
    - 1. Bagian Perekonomian, membawahi:
      - a) Sub Bagian Koordinasi Penanaman Modal dan BUMD;
      - b) Sub Bagian Sumber Daya Alam;
      - c) Sub Bagian Bina Perekonomian Daerah.
    - 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
      - a) Sub Bagian Bina Program;
      - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
      - c) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pelaporan.

3. Bagian Layanan Pengadaan, membawahi:
    - a) Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
    - b) Sub Bagian LPSE;
    - c) Sub Bagian Pembinaan Barang dan Jasa.
  - d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
    1. Bagian Umum membawahi:
      - a) Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha;
      - b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
      - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
    2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, membawahi :
      - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
      - b) Sub Bagian Pengembangan Kinerja;
      - c) Sub Bagian Ketatalaksanaan.
    3. Bagian Keprotokolan, membawahi:
      - a) Sub Bagian Protokol;
      - b) Sub Bagian Humas;
      - c) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan.
  - e. Jabatan Fungsional;
  - f. Staf Ahli.
- (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Staf Ahli.
- (2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah

#### Pasal 8

Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

#### Pasal 9

Staf Ahli yang dimaksud Pasal 8 terdiri dari:

1. Staf Ahli Hukum dan Politik;
2. Staf Ahli Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

### 3. Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.

#### Bagian Kedua

#### SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

##### Pasal 10

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Pasal 11

Sekretariat DPRD mempunyai Tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

##### Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Sekretariat DPRD mempunyai Fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

##### Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari:
  - a. Sekretaris DPRD;
  - b. Bagian Administrasi Kesekretariatan, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Protokol dan Humas;
  - c. Bagian Hukum dan Persidangan, membawahi:
    1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
    2. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

d. Bagian Administrasi Keuangan, membawahi:

1. Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;
2. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga INSPEKTORAT

#### Pasal 14

- (1) Inspektorat merupakan unsur Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah.

#### Pasal 15

Inspektorat mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

#### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut pada Pasal 15, Inspektorat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
  - a. Inspektur;

- b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat

### DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

#### Pasal 18

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 19

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 19, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau penunjang di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 21

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
    - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
    - 1. Seksi Identitas Penduduk;
    - 2. Seksi Pindah Datang Penduduk;
    - 3. Seksi Pendataan Penduduk.
  - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi:
    - 1. Seksi Kelahiran;
    - 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
    - 3. Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian.
  - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi:
    - 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
    - 2. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data;
    - 3. Seksi Tata Kelola dan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi.
  - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi, membawahi:
    - 1. Seksi Kerjasama;
    - 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
    - 3. Seksi Inovasi Pelayanan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

Pasal 22

- (1) Dinas Pertanian dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Pertanian dan bidang Kelautan dan Perikanan;
- (2) Dinas Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

Dinas Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pertanian dan Bidang Perikanan.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 23, Dinas Pertanian dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Pertanian dan Bidang Perikanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pertanian dan Bidang Perikanan;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan di Bidang Pertanian dan Bidang Perikanan;
- d. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang di Bidang Pertanian dan Bidang Perikanan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Prasana dan Sarana, membawahi:
    1. Seksi Lahan dan Irigasi;
    2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin;

3. Seksi Pembiayaan dan Investasi
  - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi:
    1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
    2. Seksi Produksi;
    3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
  - e. Bidang Perkebunan, membawahi:
    1. Seksi Produksi;
    2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
    3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
  - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi:
    1. Seksi Perbibitan dan Produksi;
    2. Seksi Kesehatan Hewan
    3. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran;
  - g. Bidang Penyuluhan:
    1. Seksi Kelembagaan;
    2. Seksi Ketenagaan;
    3. Seksi Metode dan Informasi.
  - h. Bidang Perikanan:
    1. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan dan Pembinaan Lembaga Perikanan;
    2. Seksi Pengelolaan Pemberdayaan Usaha dan Pengolahan Hasil Ikan;
    3. Seksi Pengairan Umum dan Hama Penyakit Ikan.
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keenam

#### SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

#### Pasal 26

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati di Bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 27

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

#### Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 27, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. Pelaksanaan Kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) dan atau aparatur lainnya ;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. Pelaksanaan urusan kesekretariatan / Ketatausahaan.

#### Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
    1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
    2. Seksi Ketertiban Umum;
    3. Seksi Kerjasama dan Pelatihan.
  - d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahi:
    1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
    2. Seksi Advokasi dan Mediasi;
    3. Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan.

- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
    - 1. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
    - 2. Seksi Data dan Informasi;
    - 3. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.
  - f. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi:
    - 1. Seksi Pencegahan, Penyuluhan dan Monitoring Kebakaran;
    - 2. Seksi Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan Bencana Lainnya;
    - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Kebakaran.
  - g. Unit Pelaksana teknis;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedelapan

#### DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN

##### Pasal 30

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Pasal 31

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perhubungan.

##### Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Bidang Perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Bidang Perhubungan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Bidang Perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Bidang Perhubungan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 33

- (1) Susunan organisasi Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Bidang Perhubungan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Cipta Karya, membawahi:
    - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
    - 2. Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum;
    - 3. Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Bangkim.
  - d. Bidang Bina Marga, membawahi:
    - 1. Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
    - 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
    - 3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
  - e. Bidang Bidang Sumber Daya Air, membawahi:
    - 1. Seksi Perencanaan SDA;
    - 2. Seksi Pelaksanaan;
    - 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
  - f. Bidang Jasa Konstruksi, membawahi:
    - 1. Seksi Pengaturan;
    - 2. Seksi Pemberdayaan;
    - 3. Seksi Pengawasan.
  - g. Bidang Tata Ruang, membawahi:
    - 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
    - 2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang;
    - 3. Seksi Pengawasan.
  - h. Bidang Perhubungan, membawahi:
    - 1. Seksi Pengendalian Operasional dan Transportasi;
    - 2. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
    - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas.

- i. Unit Pelaksana Teknis.
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedelapan

### DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

#### Pasal 34

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 35

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

#### Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 35, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pengendalian Keluarga dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- d. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau penunjang di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 37

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, membawahi:
    - 1. Seksi Ekonomi;
    - 2. Seksi Sosial, Politik dan Hukum;
    - 3. Seksi Kualitas Keluarga.
  - d. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, membawahi ;
    - 1. Seksi Perlindungan Perempuan;
    - 2. Seksi Perlindungan Anak;
    - 3. Seksi Pemenuhan Hak Anak.
  - e. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakkan, membawahi:
    - 1. Seksi Advokasi dan Penggerakkan;
    - 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;
    - 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
  - f. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi:
    - 1. Seksi Jaminan Ber-KB;
    - 2. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
    - 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan  
DINAS KESEHATAN

Pasal 38

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Kesehatan;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 39

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang Kesehatan.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 39, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di Bidang Kesehatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kesehatan;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan di Bidang Kesehatan;
- d. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau penunjang di Bidang Kesehatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 41

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahi ;
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi ;
    1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
    2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;

3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
  - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi;
    1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
    2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
    3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Keswa.
  - e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahi ;
    1. Seksi Pelayanan Kesehatan ;
    2. Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT;
    3. Seksi SDM Kesehatan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesepuluh

#### DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

##### Pasal 42

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Bidang Pertanahan;
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Pasal 43

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan.

##### Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 43, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Perumahan membawahi :
    - 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan;
    - 2. Seksi Pembinaan Penyediaan;
    - 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
  - d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi :
    - 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan;
    - 2. Seksi Pemanfaatan, Pengendalian, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas;
    - 3. Seksi Pertanahan.
  - e. Bidang Pembiayaan Perumahan membawahi :
    - 1. Seksi Perencanaan dan Pendataan;
    - 2. Seksi Pelaksanaan dan Pemberdayaan;
    - 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum pada Lampiran X Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesebelas

#### DINAS KETAHANAN PANGAN

#### Pasal 46

- (1) Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Pangan.

- (2) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 47

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pangan.

#### Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 47, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Pangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pangan;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan di Bidang Pangan;
- d. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau penunjang di Bidang Pangan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 49

(1) Struktur Organisasi Ketahanan Pangan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan, membawahi:
  1. Seksi Ketersediaan Pangan;
  2. Seksi Sumberdaya Pangan;
  3. Seksi Kerawanan Pangan.
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi:
  1. Seksi Distribusi Pangan;
  2. Seksi Harga Pangan;
  3. Seksi Cadangan Pangan.
- e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi:
  1. Seksi Konsumsi Pangan;
  2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
  3. Seksi Keamanan Pangan.

- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum pada Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Belas  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 50

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 51

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 51, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan di Bidang Lingkungan Hidup;
- d. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau penunjang di Bidang Lingkungan Hidup;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 53

- (1) Struktur Organisasi Lingkungan Hidup, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Penataan dan Penuaan PPLH, membawahi:
    - 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
    - 2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
    - 3. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
  - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, membawahi:
    - 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
    - 2. Seksi Limbah B3;
    - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas LH.
  - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahi:
    - 1. Seksi Pencemaran Lingkungan;
    - 2. Seksi Kerusakan Lingkungan;
    - 3. Seksi Pemeliharaan LH.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada Lampiran XII Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Belas  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Pasal 54

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 55

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan.

Pasal 56

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 55, Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 57

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan:
    1. Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;
    2. Seksi Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan;
    3. Seksi Bahan Perpustakaan.
  - d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, membawahi:
    1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
    2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan;
    3. Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
  - e. Bidang Kearsipan, membawahi :
    1. Seksi Pembinaan Kearsipan;
    2. Seksi Pengawasan Kearsipan;
    3. Seksi Pengelolaan Kearsipan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Belas  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN  
PERSANDIAN

Pasal 58

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian;
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 59

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian.

Pasal 60

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 59, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 61

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, membawahi :
    1. Seksi Pengolahan Aspirasi Publik;

2. Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi;
  3. Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi.
  - d. Bidang E-Government, Statistik dan Persandian, membawahi:
    1. Seksi Penyelenggaraan E-Government;
    2. Seksi Statistik;
    3. Seksi Persandian.
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Belas  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 62

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 63

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan.

Pasal 64

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 63, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

## Pasal 65

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pembinaan dan Pendidikan, membawahi:
    1. Seksi Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
    2. Seksi Pembinaan Pendidikan Dasar;
    3. Seksi Ketenagaan.
  - d. Bidang Kebudayaan, membawahi:
    1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
    2. Seksi Sejarah dan Tradisi;
    3. Seksi Kesenian.
  - e. Satuan Pendidikan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum pada Lampiran XV Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keenam Belas

### DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

## Pasal 66

- (1) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 67

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi.

#### Pasal 68

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 67, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 69

- (1) Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Ketenagakerjaan, membawahi:
    1. Seksi Instruktur dan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri;
    2. Seksi Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja;
    3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Tenaga Kerja.
  - d. Bidang Transmigrasi membawahi:
    1. Seksi Penyiapan, Permukiman dan Penempatan Transmigrasi;
    2. Seksi Pembinaan Transmigrasi;
    3. Seksi Peningkatan Mutu dan Keterampilan Transmigrasi.
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Belas  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA  
KECIL DAN MENENGAH

Pasal 70

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan dan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 71

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan dan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Pasal 72

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 71, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan dan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan dan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan di Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan dan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
- d. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau penunjang di Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan dan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 73

- (1) Strukur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebong terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Perindustrian, membawahi;
    - 1. Seksi Hukum dan Iklim Usaha;
    - 2. Seksi Standarisasi dan Teknologi;
    - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
  - d. Bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM, membawahi;
    - 1. Seksi Bina Usaha dan Distribusi Perdagangan;
    - 2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan;
    - 3. Seksi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedelapan Belas

#### DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

##### Pasal 74

- (1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Pariwisata dan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- (2) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Pasal 75

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pariwisata dan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

##### Pasal 76

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 75, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Bidang Pariwisata dan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pariwisata dan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan di Bidang Pariwisata dan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- d. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau penunjang Bidang Pariwisata dan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 77

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Pariwisata, membawahi:
    - 1. Seksi Pariwisata;
    - 2. Seksi Industri Pariwisata;
    - 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata.
  - d. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi:
    - 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga;
    - 2. Seksi Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga;
    - 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda dan Olahraga.
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesembilan Belas

#### DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN SOSIAL

#### Pasal 78

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Bidang Sosial.

- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 79

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Bidang Sosial.

#### Pasal 80

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 79, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Bidang Sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Bidang Sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

#### Pasal 81

- (1) Struktur Organisasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Sosial, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, membawahi:
    1. Seksi Kelembagaan dan Profil Desa;
    2. Seksi Peningkatan Pemberdayaan SDM;
    3. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat.
  - d. Bidang Sosial, membawahi :
    1. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
    2. Seksi Rehabilitasi Sosial;
    3. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Sosial sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN  
TERPADU SATU PINTU

Pasal 82

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Bidang ESDM;
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 83

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Bidang ESDM.

Pasal 84

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 83, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Penanaman Modal dan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- b. pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- c. pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Penanaman Modal dan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 85

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahi:
    1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
    2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
    3. Seksi Promosi Penanaman Modal.
  - d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi, membawahi:
    1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
    2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
    3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
  - e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A, membawahi :
    1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I;
    2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II;
    3. Seksi Energi Sumber Daya Mineral;
  - f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahi:
    1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
    2. Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan;
    3. Seksi Pelaporan Layanan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum pada Lampiran XX Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Puluh Satu

### BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

## Pasal 86

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 87

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

#### Pasal 88

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 87, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan perencanaan pembangunan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 89

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi:
    1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
    2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
    3. Sub Bidang Data dan Pelaporan.
  - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi:
    1. Sub Bidang PPM I;
    2. Sub Bidang PPM II;
    3. Sub Bidang PPM III.

- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Perekonomian dan SDA I;
    - 2. Sub Bidang Perekonomian dan SDA II;
    - 3. Sub Bidang Perekonomian dan SDA III.
  - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
    - 2. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;
    - 3. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III.
  - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
    - 2. Sub Bidang Pembangunan Manusia, Ekonomi dan SDA;
    - 3. Sub Bidang Informasi, Inovasi dan Teknologi.
  - h. Unit Pelaksana Teknis;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXII Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh Dua  
BADAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 90

- (1) Badan Keuangan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (2) Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 91

Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keuangan Daerah.

Pasal 92

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 91, Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis keuangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan keuangan pembangunan;

- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan di bidang keuangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan di bidang keuangan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 93

- (1) Susunan organisasi Badan Keuangan Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan;
    - 2. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan;
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Anggaran, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
    - 2. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
    - 3. Sub Bidang Belanja Langsung.
  - d. Bidang Pendapatan, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Pajak dan Retribusi;
    - 2. Sub Bidang Dana Bagi Hasil;
    - 3. Sub Bidang PBB dan BPHTB
  - e. Bidang Aset Daerah, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Perencanaan Aset Daerah;
    - 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah;
    - 3. Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah.
  - f. Bidang Pengeluaran, Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Pengeluaran;
    - 2. Sub Bidang Perbendaharaan;
    - 3. Sub Bidang Kas Daerah.
  - g. Bidang Akuntansi dan Data Keuangan, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
    - 2. Sub Bidang Pengelolaan Data Keuangan.
  - h. Unit Pelaksana Teknis;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Tiga  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA

Pasal 94

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur pendukung tugas Bupati di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ;
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 95

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 96

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 95, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan umum;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 97

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - c. Bidang Mutasi, Pengadaan dan Informasi, membawahi:
    1. Sub Bidang Mutasi, Pengadaan dan Pemberhentian;

2. Sub Bidang Data Informasi dan Pengembangan ASN;
  3. Sub Bidang Kepangkatan, Pengembangan Karier dan Promosi.
- d. Bidang Pengembangan dan Kinerja Aparatur, membawahi:
1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
  2. Sub Bidang Penilaian Evaluasi dan Kinerja Aparatur;
  3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi, Disiplin dan Penghargaan.
- e. Unit Pelaksana Teknis.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIII Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Puluh Empat KECAMATAN

### Pasal 98

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah.

### Pasal 99

Kecamatan mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;

- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 100

- (1) Struktur Organisasi Kecamatan Tipe A, terdiri dari:
  - a. Camat;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum;
  - e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
  - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - g. Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIV Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 101

- (1) Struktur Organisasi Kecamatan Tipe B, terdiri dari:
  - a. Camat;
  - b. Sekretariat;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum;
  - e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
  - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXV Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Puluh Lima

### KELURAHAN

#### Pasal 102

Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

#### Pasal 103

Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 mempunyai tugas membantu Camat dalam:

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 104

- (1) Susunan organisasi pemerintah kelurahan terdiri dari :
  - a. Kepala Kelurahan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
  - e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Puluh Enam

### UNIT PELAKSANA TEKNIS

#### Pasal 105

- (1) Pada Dinas / Badan Daerah dapat di bentuk satu atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (2) UPT Dinas/Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Teknis Operasional dan/ atau kegiatan menunjang tugas pokok Dinas Daerah yang mempunyai wilayah satu atau beberapa Kecamatan.

#### Pasal 106

- (1) UPT Dinas/Badan terdiri dari 1 (satu) Subbag Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 107

Pengaturan mengenai UPT Dinas/ Badan mengenai nomenklatur, jumlah, jenis susunan organisasi, tugas dan fungsi akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV

#### JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 108

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional di atas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### JABATAN PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 109

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

- (2) Sekretaris DPRD Kabupaten, Inspektur Daerah Kabupaten, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten, Kepala Dinas Daerah Kabupaten, Kepala Badan Daerah Kabupaten, dan Staf Ahli Bupati merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah Kabupaten, Sekretaris Badan Daerah Kabupaten, Kepala Bagian, serta Camat merupakan jabatan struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (5) Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah Kabupaten, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah kabupaten kelas A, Sekretaris Kecamatan Tipe B, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Kelas B, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan Jabatan Eselon IVb atau Jabatan Pengawas.
- (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh Jabatan Fungsional Guru atau Pamong Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten yang berbentuk Rumah Sakit Daerah Kabupaten dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

## BAB V

### P E N U T U P

#### Pasal 110


Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas / Badan Daerah dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 111

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
Pada tanggal 22 Desember 2016

BUPATI LEBONG,



H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG.



MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016 NOMOR